



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN TAJINAN

Jl. Raya Tajinan No. 18 Telp / Fax (0341) 751287
Email : tajinan@malangkab.go.id - Website : <http://tajinan.malangkab.go.id>
TAJINAN 65172

KEPUTUSAN CAMAT TAJINAN

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ 13 /KEP/35.07.15/2021

TENTANG

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

PADA KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG

TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT TAJINAN KABUPATEN MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 210 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Camat Tajinan Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 207 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 210 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Tajinan
pada tanggal, 17 Maret 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang;
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT TAJINAN
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR: 188.4/ 13 /KEP/35.07.15/2021
 TENTANG
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN
 PENGHASILAN PADA KECAMATAN TAJINAN
 KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2021

**PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PADA KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM KEDINASAN DAN SESUAI DALAM MATRIK TAMBAHAN PENGHASILAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	KEHADIRAN KERJA (40%)	PEMENUHAN LAPORAN (20%)	BUKU KERJA HARIAN ELEKTRONIK (20%)	HASIL KINERJA ORGANISASI (20%)	NOMINAL (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
Dra. SRI PAWENING, M.Si. NIP. 19670825 199201 2 002 Pembina	Camat	12	2315	4.818.771	2.409.386	2.409.386	2.409.386	12.046.928
DESY ARIANTI, S.STP. NIP. 19811205 200012 2 001 Penata Tk. I	Sekretaris Kecamatan	11	2.090	3.725.512	1.862.756	1.862.756	1.862.756	9.313.781
PARDI, SE NIP. 19690519 198803 1 002 Penata	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315
LILIK INDAYATI, SE NIP. 19641215 198603 2 015 Penata Tk. I	Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat	8	1295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315

NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM KEDINASAN DAN SESUAI DALAM MATRIK TAMBAHAN PENGHASILAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	KEHADIRAN KERJA (40%)	PEMENUHAN LAPORAN (20%)	BUKU KERJA HARIAN ELEKTRONIK (20%)	HASIL KINERJA ORGANISASI (20%)	NOMINAL (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
LAILY KURNIAWATI DEWI, SE NIP.19760511 199703 2 003 Penata Tk. I	Kasi Pelayanan Publik	8	1295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315
	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	8	1295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315
	Kasi Pemerintahan	8	1295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	1295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315
	Kasubag Umum Kepeg. Keuangan & Aset	9	1430	2.818.981	1.409.491	1.409.491	1.409.491	7.047.453
HAMIM NIP. 19670914 200701 1 024 Penata Muda TK I	Bendahara	7	890	1.997.682	998.841	998.841	998.841	4.994.205
BARLAH NIP. 19650222 198702 2 001 Penata Muda TK I	Pengadministrasi Pengaduan Publik (Plt. Kasubag Umum Kepeg. Keuangan & Aset)	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	3.290.317
IRIANTI NIP. 19630419 199303 2 005 Pengatur TK I	Pranata Teknologi Informasi Komputer (Plt. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan)	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	3.290.317
MOC. ALI	Pengadministrasi	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	3.290.317

NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM KEDINASAN DAN SESUAI DALAM MATRIK TAMBAHAN PENGHASILAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	KEHADIRAN KERJA (40%)	PEMENUHAN LAPORAN (20%)	BUKU KERJA HARIAN ELEKTRONIK (20%)	HASIL KINERJA ORGANISASI (20%)	NOMINAL (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
NIP. 19630820 200701 1 012 Pengatur TK I	Umum							
WAHYUDI NIP. 19640420 200701 1 016 Pengatur	Pengadministrasi Umum	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	3.290.317
SARAH PRIMAYURA, A.Md. (CPNS) 19941217 202012 2 016 Pengatur (II/c)	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	3.290.317



CAMAT TAJINAN
KABUPATEN MALANG,

SRI PAWENING